



**PUTUSAN**  
Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTOMO MANANGIN
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/15 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa SUTOMO MANANGIN ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/VI/2024/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTOMO MANANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTOMO MANANGIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Buah Handphone merek VIVO YO2 Warna Orchid Blue
  - 1 Buah Hanphone merek Redmi 9c Warna Hitam
  - 1 Buah Dus Handphone Warna Putih merek OPPO
  - 1 Buah Dus Warna Putih Merek Redmi 9C
  - 1 Buah Dus Warna Putih Merek VIVO YO2

#### ***Dikembalikan kepada Verawaty Mokodompit***

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SUTOMO MANANGIN**, Pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di rumah milik saksi korban **VERAWATI MOKODOMPIT** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan **"mengambil barang Sebagian atau seluruhnya di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah terdakwa yang bertempat di Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian terdakwa melihat rumah yang bisa terdakwa masuki untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa sampai di rumah saksi korban Verawat Mokodompit dan terdakwa melihat didalam rumah tepatnya di ruang tamu terdapat 3 (tiga) buah Handphone di atas Speaker yang sementara di Charge atau di isi daya.

- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa sekeliling rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada pintu di belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 1(satu) buah parang kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi korban tepatnya di pintu belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa memasukan parang milik terdakwa ke dalam lubang disamping pintu belakang rumah milik saksi korban dan terdakwa mendorong penutup pintu dengan menggunakan parang sehingga penutup pintu terbuka, kemudian parang yang telah digunakan terdakwa disimpan di samping rumah saksi korban di dalam timbunan pasir.

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone beserta charger yang pada saat itu masih terpasang yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek Vivo YO2 warna Orchid Blue, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 9C warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, kemudian terdakwa terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang, dan terdakwa pergi ke dekat sungai dan terdakwa membuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



hingga mengeluarkan kartu telephone dan kartu memori yang berada di dalam handphone kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah handphone tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone yang telah terdakwa ambil di rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa handphone tersebut ke kotamobagu, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Fauzy Rohman Yoyang dan memberikan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 dan mengatakan kepada saksi Fauzy Rohman Yoyang untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 kemudian saksi Fauzy Rohman Yoyang menjual handphone tersebut kepada REKO MAMONTO dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa kembali memberikan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 kepada saksi Fauzy Rohman Yoyang untuk di jual kemudian saksi Fauzy Rohman Yoyang menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 kepada REKO MAMONTO dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, kemudian 1 (satu) buah handphone merek REDMI 9C terdakwa jual di daerah mogolain dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** -----

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa **SUTOMO MANANGIN**, Pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Tahun 2024 bertempat di Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di rumah milik saksi korban VERAWATI MOKODOMPIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dari rumah terdakwa yang bertempat di Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kemudian terdakwa melihat rumah yang bisa terdakwa masuki untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa sampai di rumah saksi korban Vewawati Mokodompit dan terdakwa melihat didalam rumah tepatnya diruang tamu terdapat 3 (tiga) buah Handphone di atas Speaker yang sementara di Charge atau di isi daya.
- Bahwa kemudian terdakwa memeriksa sekeliling rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada pintu di belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan mengambil 1(satu) buah parang kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi korban tepatnya di pintu belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa memasukan parang milik terdakwa ke dalam lubang disamping pintu belakang rumah milik saksi korban dan terdakwa mendorong penutup pintu dengan menggunakan parang sehingga penutup pintu terbuka, kemudian parang yang telah digunakan terdakwa disimpan di samping rumah saksi korban di dalam timbunan pasir.
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone beserta charger yang pada saat itu masih terpasang yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek Vivo YO2 warna Orchid Blue, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 9C warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16, kemudian terdakwa terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang, dan terdakwa pergi ke dekat sungai dan terdakwa membuka hingga mengeluarkan kartu telephone dan kartu memori yang berada di dalam handphone kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah handphone tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone yang telah terdakwa ambil di rumah saksi korban kemudian terdakwa membawa handphone tersebut ke kotamobagu, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Fauzy Rohman Yoyang dan memberikan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 dan mengatakan kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Fauzy Rohman Yoyang untuk menjual 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 kemudian saksi Fauzy Rohman Yoyang menjual handphone tersebut kepada REKO MAMONTO dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian terdakwa kembali memberikan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 kepada saksi Fauzy Rohman Yoyang untuk di jual kemudian saksi Fauzy Rohman Yoyang menjual 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 kepada REKO MAMONTO dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 digunakan terdakwa untuk membeli minuman keras, kemudian 1 (satu) buah handphone merek REDMI 9C terdakwa jual di daerah mogolain dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 terdakwa gunakan untuk membeli bensin motor terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERAWATI MOKODOMPIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan hilangnya 3 *handphone* milik saksi;
  - Bahwa 3 *handphone* tersebut hilang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Dusun III, Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa ketiga *handphone* saksi yang hilang yaitu *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue, *handphone* Redmi 9C warna hitam dan *handphone* Oppo A 16 yang ketiganya pada malam tanggal 31 Januari 2024 tersebut sedang diisi dayanya di ruang tamu, yang saksi letakkan ketiga *handphone* tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas salon/speaker merek Ploytron dan besok paginya, sekitar pukul 06.00 WITA saat saksi terbangun ketiga *handphone* tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ketiga *handphone* tersebut bisa hilang, namun ketika bangun, saksi melihat pintu belakang rumah saksi telah terbuka, padahal pada malam harinya pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terkunci dan tertutup;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar bersama dengan suami, di dalam rumah selain saksi dan suami saksi juga ada anak saksi yang juga tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa ketika bangun saksi langsung menanyakan keberadaan ketiga *handphone* tersebut pada orang-orang rumah, namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa akibat dari hilangnya ketiga *handphone* tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue dan *handphone* Redmi 9C warna hitam miliki saksi dan *handphone* Oppo A 16 adalah milik anak saksi;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid blue, 1 (satu) buah *handphone* Redmi 9C warna hitam dan tiga buah dos *handphone* warna putih merek Oppo, dos *handphone* warna putih merek Redmi 9C dan dos *handphone* warna putih merek Vivo Y02, yang dibenarkan oleh saksi adalah *handphone* dan dus *handphone* milik saksi yang hilang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari polisi yang mengambil ketiga *handphone* tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi FEBRIANTI MOKOAGOW di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait hilangnya 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi VERAWATI MOKODOMPIT dan saksi;
- Bahwa ketiga *handphone* tersebut hilang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah saksi di Dusun III, Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil ketiga *handphone* tersebut, saat itu saksi bangun untuk mengisi daya pada *handphone*, selanjutnya saksi ke kamar mandi dan kembali tidur, pagi harinya saat bangun *handphone* yang sedang diisi dayanya tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa ketiga *handphone* yang diambil adalah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue, *handphone* Redmi 9C warna hitam dan *handphone* Oppo A 16;
  - Bahwa ketiga *handphone* tersebut pada malam harinya sedang diisi dayanya dan diletakkan di atas *speaker* merek polytron yang berada di ruang tamu;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ketiga *handphone* tersebut, namun ketika saksi bangun pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, padahal pada malam harinya pintu belakang sudah ditutup dan dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa ketika saksi terbangun jam 01.00 WITA, saksi mengisi daya *handphone* oppo bersama dengan 2 *handphone* lainnya di atas *speaker*, dan saat itu saksi melihat dengan jelas bahwa ketiga *handphone* tersebut sedang diisi dayanya;
  - Bahwa akibat dari diambilnya ketiga *handphone* tersebut saksi dan Saksi VERAWATI MOKODOMPIT mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid blue, 1 (satu) buah *handphone* Redmi 9C warna hitam dan tiga buah dos *handphone* warna putih merek Oppo, dos *handphone* warna putih merek Redmi 9C dan dos *handphone* warna putih merek Vivo Y02, yang dibenarkan oleh saksi adalah 2 *handphone* yang hilang dan dus-dus *handphone* tersebut diminta oleh polisi sebagai barang bukti;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari polisi yang mengambil ketiga *handphone* tersebut adalah Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. Saksi BAYU FABIO KALIEY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan hilangnya 3 (tiga) buah *handphone* milik Saksi VERAWATI MOKODOMPIT dan Saksi FEBRIANTI MOKOAGOW;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, saksi bersama 3 (tiga) anggota lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan FAUZI ROHMAN YOYAG di dalam mobil;
- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa dikarenakan adanya kecurigaan dengan maraknya kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga anggota Resmob melakukan pengembangan dan mencurigai mobil-mobil yang sering mondar-mandir di wilayah Kecamatan Tutuyan;
- Bahwa sebelumnya resmob Boltim telah mendapatkan laporan mengenai hilangnya 3 (tiga) buah *handphone* di dalam rumah pada tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* di dalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut, saksi langsung membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah mana yang telah dimasuki oleh Terdakwa dan diambil *handphone-handphone* nya, dan benar Terdakwa menunjukkan rumah dari Saksi FERWATI MOKODOMPIT;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dari dalam rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WITA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT melalui pintu belakang dengan cara mencongkel klem pintu menggunakan parang kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 3 (tiga) buah *handphone* yang ditaruh di atas *Speaker* kemudian Terdakwa keluar lagi melalui pintu belakang;
- Bahwa ketiga *handphone* tersebut telah dijual oleh Terdakwa, karena *handphone* tersebut ditemukan di tangan orang lain;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah juga mencuri kopra dan cengki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 3 (tiga) unit *handphone* pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, di salah satu rumah yang terletak di Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang Terdakwa ambil yaitu *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue, *handphone* Redmi 9C warna hitam dan *handphone* Oppo A 16;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Desa Tombolikat Selatan, dengan menyusuri seputaran Desa Tombolikat Selatan sambil melihat-lihat rumah mana yang bisa Terdakwa masuki, kemudian Terdakwa melihat rumah pada ruang tamunya, tepatnya di atas *speaker* ada 3 (tiga) unit *handphone* yang sedang diisi dayanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa seputaran rumah dan melihat pintu belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil sebuah parang untuk digunakan membuka pintu belakang rumah yang ingin Terdakwa masuki. Sesampainya di depan rumah Korban, Terdakwa memasang parang tersebut ke dalam lubang di samping pintu belakang dan kemudian mendorong penutup pintu dengan menggunakan parang sehingga penutup pintu terbuka dan kemudian parang milik Terdakwa tersebut disimpan Terdakwa di samping rumah di dalam timbunan pasir;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* beserta dengan *charger*-nya di atas *speaker* yang sedang diisi dayanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang dan menutup pintu tersebut dan langsung pergi di seputaran sungai dan mengeluarkan kartu di dalam *handphone* beserta karti memori dan langsung pergi ke rumah saksi dan menyimpang *handphone* tersebut di belakang rumah di tumpukan baju kotor kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa di pagi harinya Terdakwa mengambil tiga unit *handphone* tersebut dan membawa tiga unit *handphone* tersebut ke Kotamobagu ke rumah FAUZI YOYANG untuk menjual *handphone* merek VIVO Y02 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang penjualan tersebut dipakai untuk memberi minuman beralkohol jenis cap tikus. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menyuruh FAUZI YOYANG untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual handphone Oppo A16 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dan minum hingga pagi. Ketika hendak pulang Terdakwa kemudian menjual kembali handphone Redmi 9C, oleh karena handphone tersebut sudah pecah layar LCD nya dan tombol on/off sudah tercabut maka handphone tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Mogolaing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli bensin motor yang Terdakwa kendari dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid blue, 1 (satu) buah *handphone* Redmi 9C warna hitam yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah handphone yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Handphone merek VIVO YO2 Warna Orchid Blue
2. 1 Buah Hanphone merek Redmi 9c Warna Hitam
3. 1 Buah Dus Handphone Warna Putih merek OPPO
4. 1 Buah Dus Warna Putih Merek Redmi 9C
5. 1 Buah Dus Warna Putih Merek VIVO YO2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone di rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT yang beralamat di Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa 3 (tiga) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa ialah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue, *handphone* Redmi 9C warna hitam dan *handphone* Oppo A 16;
- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga *handphone* tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah menuju ke ruang tamu dan mengambil ketiga *handphone* yang sedang diisi dayanya beserta dengan pengisi dayanya di atas speaker kemudian keluar rumah melalui pintu belakang rumah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama SUTOMO MANANGIN, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa SUTOMO MANANGIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum “*barang siapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu mala dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gedung atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone di rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT yang beralamat di Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Handphone* yang diambil oleh Terdakwa ialah *handphone* Vivo Y02 warna Orchid Blue, *handphone* Redmi 9C warna hitam dan *handphone* Oppo A 16;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi VERAWATI MOKODOMPIT dan Saksi FEBRIANTI MOKOAGOW diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone-handphone* tersebut adalah sebagai berikut: Terdakwa yang sedang berjalan menyusuri Desa Tombolikat, sambil mengamati rumah mana bisa dimasuki, Terdakwa melihat rumah yang di ruang tamunya terdapat 3 (tiga) buah *handphone*, selanjutnya Terdakwa mengambil parang di rumahnya untuk membuka pintu belakang rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT. Sesampainya di depan rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT, Terdakwa memasang parang tersebut ke dalam lubang di samping pintu belakang dan kemudian mendorong penutup pintu dengan menggunakan parang sehingga





penutup pintu terbuka dan kemudian parang milik Terdakwa tersebut disimpan Terdakwa di samping rumah di dalam timbunan pasir. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) unit *handphone* beserta dengan *charger*-nya di atas *speaker* yang sedang diisi dayanya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang dan menutup pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa ketiga *handphone* tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan total harga penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman alkohol merek cap tikus dan membeli bensin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian yuridis unsur-unsur tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan ketiga *handphone* tersebut dari atas *speaker* di ruang tamu dan membawanya keluar dari rumah Saksi VERAWATI MOKODOMPIT telah memenuhi sub unsur "*mengambil suatu barang*", lebih lanjut dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk mengambil ketiga *handphone* tersebut padahal diketahuinya *handphone-handphone* tersebut bukan lah miliknya, yang mana setelahnya barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa seakan *handphone-handphone* tersebut adalah miliknya untuk keuntungan atau kepentingan pribadi Terdakwa, dan hal tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*". Selanjutnya, dengan melihat waktu dan tempat kejadian tindak pidana, yaitu pada pukul 03.00 WITA dan tindak pidana terjadi di dalam rumah dari Saksi VERAWATI MOKODOMPIT maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Buah Handphone merek VIVO YO2 Warna Orchid Blue, 1 Buah Hanphone merek Redmi 9c Warna Hitam, 1 Buah Dus Handphone Warna Putih merek OPPO, 1 Buah Dus Warna Putih Merek Redmi 9C, 1 Buah Dus Warna Putih Merek VIVO YO2, yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi VERAWATI MOKODOMPIT, dan dipersidangan didapati fakta bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi VERAWATI MOKODOMPIT maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu VERAWATI MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUTOMO MANANGIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Buah Handphone merek VIVO YO2 Warna Orchid Blue
  - 1 Buah Hanphone merek Redmi 9c Warna Hitam
  - 1 Buah Dus Handphone Warna Putih merek OPPO
  - 1 Buah Dus Warna Putih Merek Redmi 9C
  - 1 Buah Dus Warna Putih Merek VIVO YO2

Dikembalikan kepada Saksi VERAWATI MOKODOMPIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Olivia Debora Mannopo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Ktg



Adriyanto Gaib